



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Cisaat Komplek Gelanggang Pemuda Telp. 0266-222655 Fax. 0266-218054
E-Mail : Dikbud Kabsi@yahoo.Com Website : <http://Sukabumi kab.diknas.go.id>

KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

Nomor : 421.10/ Kep. / / 75 /DISDIK-2010

Tentang :

IJIN OPERASIONAL KEGIATAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI (PAUD)

BUPATI SUKABUMI

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka memperluas layanan Pendidikan, Khususnya Usia 0 – 6 tahun berdasarkan tahap tumbuh kembang anak, perlu ditempuh kebijakan Pembentukan dan Pengoperasian Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD)
 - b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan suatu wadah untuk merencanakan, menggerakkan mengintensifkan kegiatan belajar mengajar.
 - c. Bahwa untuk hal tersebut diatas perlu dikeluarkan Penetapan Ijin Operasional Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) oleh Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Atas nama Bupati Sukabumi
- Mengingat** :
1. Undang – Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang – Undang No. 23 tahun 2002 Pasal tentang Kesejahteraan Anak.
 3. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0511/10/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di bawah Direktorat PLSP Departemen Pendidikan Nasional.
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- Memperhatikan** :
1. Pedoman Rintisan Kelompok Bermain dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat Dinas Pendidikan tahun 2004.
 2. Acuan Menu Pembelajaran Generik pada kelompok bermain dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Dirjen PLSP tahun 2004.
 3. Pedoman Pengajuan Rintisan PAUD dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Dirjen PLSP tahun 2003.
 4. Pedoman Sosialisasi PAUD dari Depdiknas Dirjen PLSP Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2003.
 5. Pedoman Model Rintisan PAUD terintegrasi Pos yandu dari Depdiknas

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI TENTANG IJIN OPERASIONAL KEGIATAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Pertama : Untuk kelancaran dan peningkatan pelayanan masyarakat yang diarahkan pada upaya pemerataan, perluasan serta peningkatan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dengan ini Memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Lembaga PAUD : KOPER DARURROHMAN

Alamat : Kp. Lebakeruk Rt.03/06 Desa Bojonglongok

Kecamatan : Parakansalak

KABUPATEN SUKABUMI

Kedua : Menunjuk Saudara / i *NURLAELA, SE* sebagai Ketua Pengelola di Lembaga PAUD tersebut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN : DI SUKABUMI
PADA TANGGAL : 30-08-2016

An. Bupati Sukabumi
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukabumi,



Drs. H.ZAINAL MUTAQIN, M.Si
NIP. 19560823 198103 1 007

Tembusan :

1. Dirjen PNF-I Kementerian Pendidikan Nasional
2. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Dirjen PNF-I
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Ka bid PNF-I Provinsi Jawa Barat
5. Bupati Sukabumi
6. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Parakansalak
7. Yang bersangkutan.



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-BASHRIYAH

“YAPISBA”

AKTA NOTARIS : YENY SUHERMAN, SH. NO. 1 Tgl. 1 Maret 1994

Sekretariat : Jl. Tenjolaya Desa Cisaat – Cicurug Kab. Sukabumi 43359

SURAT KEPUTUSAN

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-BASHRIYAH
KECAMATAN CICURUG KABUPATEN SUKABUMI

Nomor : 107/YB/SK/I/12

Tentang :
Pengangkatan Ketua Pengelola PAUD Darurrohman

Bismillahirrohmanirrohiim,

Dengan memohon rahmat Allah SWT, Yayasan Pendidikan Islam Al-Bashriyah Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, setelah :

Menimbang : 1. Dalam rangka memperlancar proses belajar mengajar di PAUD Darurrohman, dipandang perlu untuk mengangkat Ketua Pengelola PAUD Darurrohman, dan
2. Untuk menunjang terlaksananya proses belajar mengajar yang efektif, dipandang perlu untuk menempatkan personil sebagai pemegang jabatan fungsional, dan
3. Bahwa Nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu untuk diangkat sebagai Ketua Pengelola PAUD Darurrohman dan sebagai pengisi jabatan fungsional.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pendidikan Nasional
2. AD / ART Yayasan Pendidikan Islam Al-Bashriyah

Memperhatikan : 1. Ketentuan yang berlaku dari pihak instansi yang berwenang / Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
2. Keputusan rapat pengurus Yayasan Islam Al-Bashriyah.
3. Program Kerja Yayasan Pendidikan Islam Al-Bashriyah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan Pertama : 1. Mengangkat dan menetapkan Sdri, Yani Nurjanah, S.Pd.I sebagai Ketua Pengelola PAUD Darurrohman pada , Lebakjeruk, Parakansalak, Sukabumi
2. Segala biaya atau dana bantuan (honor) yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang disesuaikan.

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan
2. Arsip